

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 69A/101.A1/I/..... 90

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Surat : Yayasan Pendidikan Tunas Markatin
tanggal : 15 Oktober 1990 nomor : 158/ SMA.T.M/A/X/90
tentang : Pemutihan Jin Operasional

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yay. Pendidk. Tunas Markatin
- Alamat : Jln. Waru No. 20 B. Pulogadung Jakarta Timur Julius Markatin
- Penanggung jawab :
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 94. tanggal 19 Oktober 1982. Notaris H. Dawir Simon S.H. di Jakarta. SMA Tunas Markatin
- Nama sekolah :
- Rumpun :
- Waktu belajar : Pukul 7.00 s/d. 12.15
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jln. Waru No. 20 B. Pulogadung Jakarta Timur 1985/1986
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990/1991
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



SOEGIJO